



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAH DINAS PENDIDIKAN

Jl. Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt. 2
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail : disdik@cimahikota.go.id
KOTA CIMAH 40513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAH NOMOR : 421.9/Kep. 000 /DISDIK

TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOBER ALMUNAWAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAH,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KOBER ALMUNAWAR Nomor : 65/YAMUA/KBAL/III/2022 Tanggal 20 Maret 2022 yang diajukan oleh Neneng Dariah, S.Pd;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Ansyar Makatita, M.Pd Tanggal 22 Maret 2022 tentang persyaratan Kober Almunawar dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;
3. Surat Keterangan Domisili Kober Almunawar dari Kelurahan Setiamanah Nomor : 5i7/622/EPMKS/2022 tanggal 18 Maret 2022 yang diberikan kepada Neneng Dariah, S.Pd;
4. Akta Pendirian Yayasan Miftahul'ulum Almunawar No. 04.- tanggal 16 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Gumilang Kusumaningtyas, SH.,M.Kn. dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :
 - a. Pembina
 - Ketua : Tn. Didin Mahmudin
 - Anggota : Ny. Neneng Dariah
 - b. Pengurus
 - Ketua : Tn. Yusman
 - Sekretaris : Ny. Tety Yulianty
 - Bendahara : Ny. Iis Wanidah
 - c. Pengawas
 - Ketua : Tn. Asep Sudrajat
5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0031573.AH.01.04. Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Miftahul'ulum Almunawar berkedudukan di Kota Cimahi sesuai dengan Akta Nomor : 04.- tanggal 16 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Gumilang Kusumaningtyas, SH.,M.Kn. berkedudukan di Kota Cimahi;
6. Surat Keputusan Ketua Yayasan Miftahul'ulum Almunawar Nomor : 12/YAMUA/IV/2012 tanggal 12 April 2012 tentang Pembentukan Kober Almunawar ditandatangani oleh Ketua Yayasan Yusman dan sebagai Kepala Sekolah Neneng Dariah, S.Pd;
7. Surat Pernyataan Nomor : 067/S.KEP/YAMUA/III/2022 tanggal 24 Maret 2022 yang di tandatangani Pihak Pertama Didin Mahmudin sebagai pemilik tanah dan bangunan mengizinkan kepada Pihak Kedua Neneng Dariah, S.Pd untuk digunakan sebagai tempat kegiatan Belajar dan Mengajar Kober Almunawar;

8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kober Almunawar Nomor : 421.9/Kep.1653/DISDIK tanggal 02 Mei 2019 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Maret 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOBER ALMUNAWAR.
- KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :
- Nama Lembaga : KOBER ALMUNAWAR
 Alamat : Jl. Pojok Selatan II No. 03 RT 01 RW XII Kel. Setlamanah Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi
 NPSN : 69829918
 Nomor Telepon : 081320190119
 Jenis Layanan : Kelompok Bermain
 Kepala Sekolah : NENENG DARIAH , S.Pd
- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Maret Tahun 2025.
- KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
 pada tanggal 30 Maret 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

